

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMLIHAN  
UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK**

**Oleh: Dara Mutiara Wani**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H  
Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, S.H., M.H  
Alamat: Jl. Gelugur Gg. Kandis No. 17 Pekanbaru  
Email : daramuti70@gmail.com– Telepon: 081384577292**

**ABSTRACT**

*The General Election Commission (KPU) juridically has the responsibility of organizing the democratic party stage commonly known as elections. Thus, the main key in the successful implementation of elections lies in the hands of the KPU, this is regulated in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. Voter participation is often interpreted as an indicator of electoral success in various electoral histories in Indonesia. One of the factors of low political participation in the community is due to socialization which is only carried out ahead of simultaneous elections. Not only that, the KPU is still not optimal in providing understanding and awareness for voters to participate in simultaneous elections and socialize about elections.*

*This type of research can be classified into the type of normative legal research. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques were carried out using the library study method.*

*From the results of the research and discussions carried out, there are several conclusions obtained, namely: First, the responsibility of the KPU in increasing public participation in simultaneous elections has not run optimally and there are still shortcomings in carrying out its duties and responsibilities in accordance with applicable regulations. Second, the factors inhibiting the KPU in increasing public participation in simultaneous elections include geographical location, lack of role of political parties, community mindset, problems with the Daftar Pemilih Tetap List (DPT), obstacles when conducting socialization, limited human resources owned by the KPU, and negative public views on elections. Third, the ideal concept of KPU in increasing community participation in the 2024 simultaneous general elections consists of various efforts that can be done including, carrying out socialization of Goes to Campus and Goes to School, socialization with assisted citizens, forming democratic cadres and embracing community and youth organizations, the use of social media and mass media, dissemination of information through props, socialization of mobile cars, methods of socialization with electiontainment, democracy ambassador programs, and working with educational agencies and work environments to disseminate A5 forms. The author's suggestion is that there is a need to strengthen the KPU institution as a whole by creating a new legal rule or a separate KPU regulation regarding the KPU's responsibility in increasing community participation, so that later related to the functions and authorities of the KPU will be stronger, especially in increasing public awareness to participate in simultaneous elections, so that later a legal certainty and rules are guaranteed by individuals and the community in political participation.*

**Keywords: KPU, Community Participation, Simultaneous General Elections**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi ialah prinsip dan sistem terbaik dalam suatu sistem politik dan ketatanegaraan yang tidak dapat ditolak.<sup>1</sup> Kedaulatan rakyat dalam bentuk pemerintahan republik adalah hal yang bersifat prinsipil. Untuk mengekspresikan kedaulatan tersebut, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan cara memilih wakil rakyat secara langsung oleh rakyat.<sup>2</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>3</sup>

Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pemilihan umum yang biasa disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu sejatinya merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih luas. Pemilu juga menjadi penanda penting apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau belum. Penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan sukses melalui salah satu indikatornya

---

<sup>1</sup> Muhamad Ajhar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021, hlm.1.

<sup>2</sup> Emilda Firdaus dan Zainul Akmal, *Hukum Tata Negara*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020, hlm. 111.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yaitu partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam memberikan hak suaranya yang telah memiliki hak pilih pada pemilu tersebut. Kedaulatan rakyat yang merupakan konsep demokrasi mengartikan bahwa partisipasi sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Komisi Pemilihan Umum secara yuridis mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi yang biasa dikenal dengan pemilu. Dengan demikian, kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu terletak ditangan Komisi Pemilihan Umum.<sup>4</sup> Seperti yang terkandung dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Tanggung jawab KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota., yaitu<sup>6</sup>:

Pasal 26:

(1)KPU berwenang:

- a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan;
- b. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.

---

<sup>4</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2 Juli-Desember 2019, hlm. 252.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12.

<sup>6</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018.

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan sesuai tingkatannya;
  - melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
  - mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.

Pasal 31:

Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- Sosialisasi; dan/atau
- Pendidikan Pemilih.

Salah satu faktor rendahnya partisipasi politik pada masyarakat diakibatkan karena sosialisasi yang hanya dilakukan menjelang pemilu serentak saja. Tidak hanya itu, masih belum optimalnya program kerja Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pemilih untuk turut berpartisipasi dalam pemilu serentak, sebab masih minimnya peran Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi tentang pemilu.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, diantaranya kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau wakil rakyat. Kesadaran politik dapat diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, sedangkan suatu penilaian seseorang terhadap pemerintah yang dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak adalah maksud dari sikap dan kepercayaan masyarakat tersebut.<sup>7</sup> Berdasarkan kedua faktor tersebut, apabila kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu tinggi, maka partisipasinya

---

<sup>7</sup> Erika Apriani Tambunan, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Jambi, Jambi, 2021, hlm.2.

cenderung aktif, sedangkan jika kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politiknya cenderung pasif (*apatis*).<sup>8</sup>

Permasalahan yang juga seringkali terjadi dalam pemilihan umum yakni daftar pemilih tetap yang tidak jarang datanya tidak benar karena urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di daerah-daerah yang tidak terpantau dengan baik. Pada pemilu 2004, sebanyak 30% masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai pemilih, padahal seharusnya mereka memiliki hak suara untuk pemilu 2004.<sup>9</sup>

Menurunnya partisipatif aktif dari masyarakat terjadi karena peranan dari Komisi Pemilihan Umum yang kurang efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang berjalannya pemilihan umum ini. Namun tidak hanya karena Komisi Pemilihan Umum saja, melainkan ada hal lain yang memengaruhi alasan mengapa angka partisipatif pemilihan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun yakni salah satunya disebabkan karena masyarakat sudah jenuh terhadap orang yang hanya memberikan janji-janji politik saja tanpa dibuktikan dengan usaha untuk merealisasikan janji tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa sangat perlu ada penelitian ini dengan judul **"Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak"**

---

<sup>8</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.184.

<sup>9</sup> Jecinda Rizqiyah, "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017: Studi Kasus Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di DIY", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021, hlm. 17.

<sup>10</sup> Mochammad Diky Bharudin Yusuf, *Op.cit.* hlm. 9.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak?
2. Bagaimanakah hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak?
3. Bagaimanakah konsep ideal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak.
- b. Untuk mengetahui hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum tata negara pada umumnya serta tanggung jawab KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.
  - a) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai tinjauan yuridis tanggung jawab KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak..

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Demokrasi

Menurut Ni'matul Huda bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem politik dan ketatanegaraan.<sup>11</sup> C.F. Strong mengemukakan pandangan tentang demokrasi, yaitu suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahan akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.<sup>12</sup>

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pemerintahan "untuk rakyat" (*government for the people*) adalah bahwa setiap kebijakan dan setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus bermuara pada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Sehingga kesejahteraan rakyat, keadilan dan ketertiban umum harus selalu menjadi objek utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.

### 2. Teori Partisipasi Masyarakat

Secara umum corak partisipasi adalah partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*) dan merupakan yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi massa dalam hal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideology pembangunan tertentu. Menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik masyarakat sebagai kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

---

<sup>11</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 237

<sup>12</sup> Max Boboy, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 81.

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 259.

umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan.<sup>14</sup>

Secara garis besar partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

### E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>15</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.<sup>16</sup>
3. Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>
4. Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>18</sup>
5. Komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang

---

<sup>14</sup> Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 333.

<sup>15</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1529.

<sup>16</sup> Harimurti Kradalaksana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1061.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.<sup>19</sup>

6. Partisipasi merupakan suatu tindakan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>20</sup>
7. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.<sup>21</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

#### 2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer  
Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder  
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier  
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>20</sup> Siti Isnaini Idana, Misran Safar, Abdul Halim Momo, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi di Kantor KPUD Muna Barat Tahun 2017)", *Jurnal SELAMI IPS*, Vol. 3, No. 47, Juni, 2018, hlm. 234.

<sup>21</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit*, hlm. 924.

hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>22</sup> Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

##### 1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.

Di masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1999.<sup>23</sup>

##### 2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan

bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemilu.<sup>24</sup>

### 3. Tugas, Wewenang, Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU bertugas untuk melakukan beberapa hal berikut ini:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

<sup>23</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 155.

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22.

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>25</sup>

### **2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum**

Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*);
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin;
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Sedangkan fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia;
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

### **3. Asas-Asas Pemilihan Umum**

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:<sup>27</sup> langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### **4. Pemilihan Umum Serentak**

Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Pemilu serentak merupakan penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari pemilihan.<sup>28</sup>

### **5. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia**

1. Pemilihan Umum Era Orde Lama (1945-1965)
2. Pemilihan Umum Era Orde Baru (1966-1998)
3. Pemilihan Umum Era Reformasi (Tahun 1999 sampai Sekarang)

## **C. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat**

### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.<sup>29</sup>

### **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

- a. Kesadaran politik, yaitu kesadaran

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1.

<sup>26</sup> Galuh Dwiantra Ardhie, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm.11.

<sup>27</sup> Yunariza Zalukhu *Op.cit.* hlm. 13.

<sup>28</sup> Bela Septia Devi, *Op.cit.* hlm. 25.

<sup>29</sup> Galuh Dwiantra Ardhie, *Op.cit.* hlm. 17.

akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

- b. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Milbrath menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Lima faktor utama pendukung partisipasi politik, antara lain;<sup>30</sup>

- a. Sejauh mana orang menerima prasangka politik.
- b. Faktor karakteristik pribadi seseorang.
- c. Karakteristik sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang.
- d. Situasi atau lingkungan politik itu sendiri.
- e. Pendidikan politik.

Selain faktor pendukung Milbrath juga menyebutkan faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain:<sup>31</sup>

- a. Kebijakan induk organisasi selalu berubah.
- b. Pemilih pemula yang otonom. Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.
- c. Dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk menyukseskan.

---

<sup>30</sup> Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Asdi Mahasatya Jakarta, 2007.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak

Dalam pemilihan umum, potensi warga negara yang tidak menggunakan hak pilih tetap ada dan bisa juga jumlahnya meningkat. Mereka, yang biasa disebut golongan putih (golput), selalu ada di setiap pemilihan umum di negara manapun. Golput alias orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, telah menjadi pemenang sejak pemilu 2009 lalu. Saat itu, golput meraih hampir 50 (lima puluh) juta suara. Pada Pemilu 2014, golput meraih suara sebanyak 46 (empat puluh enam) juta.<sup>32</sup> Dalam teori demokrasi, salah satu wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum bukan hanya sekedar prosedur rutin yang wajib dijalankan oleh negara-negara demokratis, namun hakikat sebuah penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah untuk memastikan bahwa rakyat berdaulat.

Upaya untuk menyukseskan pemilu diperlukannya partisipasi dari masyarakat, yang juga dilakukan oleh partai politik dengan sebagai penggerak untuk menjadikan masyarakat aktif dalam berpartisipasi pada pemilu. Hal ini ditur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berenegara.

Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak

---

<sup>32</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, "Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 142.

memihak. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik, dan tata tertib Komisi Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.

Peran komisi pemilihan umum dalam menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam pilkada di berbagai daerah, presentase golput relatif besar yaitu sekitar 25 – 35% dari total jumlah pemilih. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi sikap golput berpotensi memandulkan pemilu sebagai ajang penjarangan aspirasi masyarakat. Mereka yang golput tentu tidak diketahui bagaimana aspirasi mereka.<sup>33</sup>

## **B. Hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak**

### **1. Letak Geografis**

Beberapa kabupaten yang ada di Indonesia memiliki letak geografis yang kurang baik. Salah satunya adalah Kabupaten Bone yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang.

### **2. Kurangnya Peran Dari Partai Politik**

Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa partai politik

memiliki tugas untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suara mereka dalam pemilu dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Jika partai politik tidak menjalankan tugasnya dengan optimal, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

### **3. Pola Pikir Masyarakat**

Masyarakat di sejumlah daerah masih ada yang mempunyai mata pencaharian dengan bertani dan berladang. Tidak semua kesejahteraan masyarakatnya tersebar merata, oleh karena itu masih ada saja di beberapa daerah yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah dan tidak memperdulikan bahkan acuh terhadap pemilu.<sup>34</sup>

### **4. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Komisi pemilihan umum sudah berusaha untuk mengatasi masalah DPT dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT agar segera mendaftarkan dirinya ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor desa atau kelurahan. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Sistem data kependudukan saat ini sering menimbulkan adanya double identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga.

### **5. Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi**

Beberapa kendala yang dihadapi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pemilu serentak, seperti kendala pada saat melakukan sosialisasi, yaitu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Nugroho, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Riau, Hari Rabu, 15 Februari 2023, Bertempat di KPU Provinsi Riau.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 59.

---

<sup>33</sup> Yusuf, A.R. M, *Op.cit*, hlm. 14.

- a. Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi.<sup>36</sup>
- b. Kurang antusiasnya masyarakat
- c. Kurang adanya kepedulian dari masyarakat
- d. Pada saat pemberian undangan, calon pemilih tidak berada di rumah.
- e. Masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena tidak akan berdampak pada kehidupannya.
- f. Masyarakat lansia sulit untuk diberikan sosialisasi karena salah satu faktornya yaitu sering lupa walaupun sudah diberikan pengetahuan tentang pemilu.<sup>37</sup>

## 6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, jika sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh oleh komisi pemilihan umum. Dalam hal pengalokasian sumber daya manusia untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Tahun 2020 menemukan kendala yang menjadi penghambat terlaksananya sosialisasi, yaitu luas wilayah serta jumlah penduduk yang begitu banyak sedangkan jumlah personil komisi pemilihan umum yang terbatas sehingga menyebabkan dalam sosialisasi komisi pemilihan umum belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat di suatu daerah tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah dijelaskan, ada beberapa alasan bahwa mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, diantaranya:

- a. Tidak punya kartu pemilih
- b. TPS/TPU jauh dari rumah
- c. Kecewa dengan pemilu dari tahun sebelumnya

- d. Sibuk bekerja karena bertepatan dengan jam kerja
- e. Berlibur, karena memanfaatkan waktu pemilihan dengan bersantai-santai.<sup>39</sup>

Dari beberapa kendala diatas tentunya bukan hanya kendala yang dihadapi oleh lembaga komisi pemilihan umum daerah setempat saja, melainkan itu telah menjadi masalah secara umum yang dialami oleh lembaga komisi pemilihan umum yang ada diseluruh Indonesia. Walaupun demikian tentunya lembaga komisi pemilihan umum harus terus belajar dan terus berusaha untuk membenahi diri agar penyelenggaraan pemilu yang berlangsung setiap diadakan pemilu baik pilkada, pileg dan pilpres, partisipasi masyarakat terus meningkat dan dapat menekan angka golput karna semua itu telah menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Dan merupakan salah satu tolak ukur berhasilnya salah satu kegiatan pemilu dan bisa membuktikan sejatinya negara demokrasi.<sup>40</sup>

## C. Konsep Ideal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak 2024

### 1. Melaksanakan Sosialisasi Goes to Campus dan Goes to School

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 huruf (b) bahwa komisi pemilihan umum bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih.<sup>41</sup>

Sosialisasi *goes to school* merupakan kegiatan yang diyakini mampu memberikan arti pentingnya memilih dan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak golput. Dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung kelapangan disetiap instansi pendidikan baik ditingkat SMA/SMK maupun diperguruan tinggi negeri/swasta di seluruh wilayah. Diharapkan calon pemilih pemula akan mendapatkan pemahaman mengenai pemilu secara

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Nugroho, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Riau, Hari Rabu, 15 Februari 2023, Bertempat di KPU Provinsi Riau.

<sup>37</sup> Aldhi Fasau, *Op.cit*, hlm. 60.

<sup>38</sup> Gustian, *Op.cit*, hlm. 70.

<sup>39</sup> Aldhi Fasau, *Op.cit*, hlm. 60.

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31.

utuh. Tidak hanya itu, harapan yang lebih penting adalah memahami arti pentingnya memilih dan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak golput pada pemilihan umum serentak 2024 nanti.

## 2. Sosialisasi dengan Warga Binaan (Masyarakat yang sedang Melaksanakan Sanksi Sosial)

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 27 huruf (c) sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat, KPU mempunyai tanggung jawab yaitu memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan.<sup>42</sup> Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memberikan sosialisasi pemilu kepada petugas dan warga binaan rutan di setiap wilayah. Terselenggaranya kerjasama rutan dengan KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna menjaga hak politik warga binaan.

## 3. Membentuk Kader-kader Demokrasi dan Merangkul Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 26 Ayat 1 bahwa sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang: (a) mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilu dan pemilihan; (b) melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan (c) mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.<sup>43</sup>

Agar pemilihan umum daerah berjalan dengan baik terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat, komisi pemilihan umum membuat persiapan yang matang dalam pesta demokrasi lima tahunan, salah satunya yaitu menggandeng organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, untuk sama-sama

mengajak masyarakat agar ikut handil dalam pesta demokrasi.<sup>44</sup>

## 4. Pemanfaatan Media Sosial dan Media Massa

Sosialisasi dalam bentuk bahan-bahan dan pemanfaatan teknologi, merupakan salah satu tanggung jawab komisi pemilihan umum sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat juga terkandung dalam pasal 38 yang berisi:

Pasal 38:

- (1) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dapat didukung dengan kegiatan:
  - a. peliputan;
  - b. pemberitaan; dan/atau
  - c. publikasi.
- (2) Bentuk peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. teks;
  - b. audio;
  - c. visual; dan/atau
  - d. audio visual.
- (3) Bentuk peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan melalui:
  - a. laman KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. media sosial resmi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. badan koordinasi kehumasan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - d. siaran pers; dan/atau
  - e. media lainnya.

Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat juga lebih mudah mendapatkan informasi melalui media sosial dan elektronik. Misalnya facebook, instagram, televisi

<sup>42</sup> PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 27.

<sup>43</sup> PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 26.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Nugroho, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Riau, Hari Rabu, 15 Februari 2023, Bertempat di KPU Provinsi Riau.

lokal, radio, website KPU, dan lain sebagainya. Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan dimedia masa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait pelaksanaan pemilu. Termasuk menginformasikan rekam jejak para calon Gubernur dan Wakil Gubernur.<sup>45</sup>

### 5. Penyebaran Informasi Melalui Alat Peraga

Contoh alat peraga yang dilakukan KPU yaitu (baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah). Ini dilakukan komisi pemilihan umum menjelang pemilihan umum serentak 2024. Ditayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan benar serta ajakan untuk menggunakan hak memilih. Hal ini dapat dilihat dengan disebar baliho yang tergantung di tempat strategis serta stiker yang disebar dirumah seperti disamping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat, kantor camat, kantor, lurah/desa dan posko pemenangan.

### 6. Sosialisasi Mobil Keliling

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat yaitu mensosialisasikan pelaksanaan pemilu melalui promosi mobil keliling. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan warga mengenai pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 nanti dan memastikan agar warga yang sudah mempunyai hak pilih untuk segera mendaftarkan dirinya dalam Daftar Pemilih Pementara (DPS). Pihak komisi pemilihan umum dapat melakukan semua ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat,

selain itu masyarakat juga bisa bertanya-tanya tentang teknis pencoblosan dalam mobil keliling ini.<sup>46</sup>

### 7. Metode Sosialisasi dengan *Electiontainment*

Konsep *Electiontainment* dapat diartikan metode sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melalui cara yang menyenangkan, menggembirakan, dan menghibur.

Konsep ini selanjutnya dielaborasi melalui program strategis dan taktis dalam bentuk mobilisasi dan sosialisasi yang intensif dan massif dengan mengedepankan unsur menghibur serta melibatkan massa dalam jumlah besar.

Beberapa kegiatan *electiontainment* bagi generasi milenial seperti: lomba futsal, konser musik dan lomba *jingle* pemilu, *colour run*, lomba melukis mural, lomba foto selfie di TPS, *outbond* kepemiluan, sosialisasi melalui meme-meme unik lucu dan menarik, video di *youtube*<sup>47</sup> dan lain sebagainya. Semua kegiatan diatas dilakukan serentak diseluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan pendekatan diatas maka generasi milenial tidak akan anti dengan politik namun justru sadar apa arti penting pemilu dan demokrasi.

### 8. Program Duta Demokrasi

Komisi pemilihan umum dapat melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kemenag Kabupaten, dengan target pendidikan berbasis Pemilih Pemula khususnya ditingkat Pelajar SMA/SMK/MA/dan santri di Pondok Pesantren. Komisi pemilihan umum meluncurkan program Duta Demokrasi dengan meminta 2 delegasi dari seluruh Sekolah SMA/SMK/MA/dan Pondok Pesantren yang ada di masing-masing wilayah di Indonesia.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Nugroho, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Riau, Hari Rabu, 15 Februari 2023, Bertempat di KPU Provinsi Riau.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>47</sup> <http://m.youtube.com>, KPU RI – YouTube, video sosialisasi pemilu 2019, diakses, tanggal 28 Januari 2023.

Dengan adanya Duta Demokrasi ini keikutsertaan pelajar dalam pemilu 2024, diharapkan berdampak Positif terhadap pada antusias dari pelajar yang akan ikut serta dalam pemilu itu sendiri.

#### **9. Bekerja sama dengan Instansi Pendidikan dan Lingkungan Kerja untuk Menyerbarluaskan Formulir A5**

Pemilih yang tidak bisa mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) daerah asal dan ingin menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal, wajib mengajukan formulir A5 sebagai surat pengantar untuk Pemilu 14 Februari 2024. Calon pemilih dapat mengurus pembuatan formulir A5 di kantor KPU Daerah secara langsung.

KPU memiliki kebijakan agar peningkatan partisipasi pemilih pemilu terpenuhi, yaitu dengan memfasilitasi mahasiswa untuk tetap mencoblos. Namun, hanya kandidat presiden dan wakil presiden saja. Mahasiswa akan mendapatkan formulir A5, formulir A5 ini disebar diberbagai TPS di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, formulir A5 bisa disediakan dikampus jika kampus bekerja sama dengan KPU untuk mempermudah mahasiswa rantau memberikan hak suaranya. Formulir A5 tidak hanya diperuntukan bagi mahasiswa saja, namun bagi pendatang seperti pekerja dan e-KTP yang tidak sesuai daerah dikarenakan pindah. Hal selain yang diperbolehkan mendapat formulir A5 yaitu karena sedang sakit, terkena bencana alam, tahanan, dan masyarakat yang bertugas sebagai pengurus pelaksanaan pemilu.<sup>48</sup>

Dilihat dari penjelasan di atas terlihat jelas konsep ideal tanggung jawab KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat apabila dikaitkan dengan teori demokrasi menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Dalam hal ini, tanggung jawab KPU dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2024 adalah untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Ini termasuk memberikan informasi yang cukup mengenai cara untuk mendaftar sebagai pemilih, menyelenggarakan debat calon dan menjamin integritas dari proses pemungutan suara.

Sebagai negara demokrasi seharusnya kesadaran masyarakat dalam pemilu harusnya terus meningkat dan angka golput seharusnya terus menurun. Tentunya semua ini tidak terlepas dan bergantung kepada kinerja KPU dan yang paling utama kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi setiap perhelatan pemilu berlangsung. Angka pemilih yang terus meningkat dan dibarengi angka golput yang terus pula meningkat dan ini menandakan perhelatan demokrasi di indonesia masih perlu mendapat perhatian cukup serius. Karna mengingat masa depan bangsa dan negara demokrasi berada di tangan rakyat, maka apabila masyarakat tidak menyalurkan suaranya pada saat pemilihan umum itu berarti masyarakat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang lebih baik lagi.

Dari kacamata peraturan yang ada, tentu sangat jelas idealnya bagaimana seharusnya Komisi Pemilihan Umum dalam berfikir dan bergerak. Semuanya sudah sangat jelas tertulis pada peraturan perundangan yang ada dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum serentak 2024 melalui komisi pemilihan umum itu sendiri baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab KPU dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada BAB XVII Tentang

---

<sup>48</sup> Jecinda Rizqiyah, *Op.cit*, hlm. 69.

Partisipasi Masyarakat dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat belum berjalan secara optimal dan masih terdapat kekurangan. KPU memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak, karena keberadaan KPU juga diatur dan melekat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Faktor penghambat KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak yaitu letak geografis, kurangnya peran dari partai politik, pola pikir masyarakat, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), kendala pada saat melakukan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU, dan adanya pandangan negatif masyarakat terhadap pemilu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang terus-menerus dari KPU dan pemerintah, serta dukungan dari lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pemilu.
3. Konsep ideal KPU dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024 terdiri dari berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh KPU, yaitu melaksanakan sosialisasi *Goes to Campus* dan *Goes to School*, sosialisasi dengan warga binaan, membentuk kader-kader demokrasi dan merangkul organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, pemanfaatan media sosial dan media massa, penyebaran informasi melalui alat peraga, sosialisasi mobil keliling, metode sosialisasi dengan *electiontainment*, program duta demokrasi, dan bekerja sama dengan instansi pendidikan dan lingkungan kerja untuk menyebarkan formulir A5

## B. Saran

1. Diharapkan adanya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum secara keseluruhan dengan

membuat peraturan KPU tersendiri mengenai tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, agar nantinya terkait fungsi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum menjadi lebih kuat terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu serentak, sehingga nantinya terjamin suatu kepastian hukum dan aturan yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat dalam partisipasi politik.

2. Diharapkan adanya tindakan nyata dari Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah sebagai pembentuk suatu kebijakan seperti peraturan KPU, serta partisipasi dari masyarakat untuk bersama merumuskan konsep ideal kelembagaan Komisi Pemilihan Umum menjadi sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang secara ideal mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga keberadaannya sangat penting, agar nantinya dapat secara maksimal dalam menyelenggarakan proses pemilu yang adil, jujur, dan demokratis, serta memberikan akses yang sama bagi semua pemilih untuk mengambil bagian dalam proses pemilu.
3. Diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat menerapkan aturan, tugas fungsi, dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum serentak 2024 dan pemilihan umum serentak seterusnya di waktu yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta.
- Darwis, Fernita, 2011, Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, Alfabeta, Bandung.

- Hamzah, Andi, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Huda, Ni'matul, 2010, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mujani, S., Liddle, R. W., dan Ambardi, K., 2019, Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.
- Firdaus, E., dan Zainul Akmal, 2020, Hukum Tata Negara, Taman Karya, Pekanbaru.
- Sanit, Arbi, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Satriawan, M. Iwan dan Siti Khoiriah, 2016, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Ardhie, Galuh Dwiantra, 2019, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015", Skripsi, Program Sarjana Universitas Medan Area.
- Arniti, Ni Ketut, 2020, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 4, No. 2.
- Devi, Bela Septia, 2020, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fasau, Aldhi, 2020, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri.
- Gustian, 2020, "Kinerja KPU Dalam Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Idana, S. I., Safar, M., dan Momo, A. H, 2018, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi di Kantor KPUD Muna Barat Tahun 2017)", Jurnal SELAMI IPS, Vol. 3, No. 47.
- M., Yusuf, A.R., 2010, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik, Ganec Swara, Vol.4, No.1.
- Muhamad, Ajhar, 2022, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021", Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Zalukhu, Y, 2019, "Tinjauan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019", Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 1.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.